

TRILOGI PEMBARUAN; SEBUAH WACANA AWAL

Muryanti

Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga



- Judul Buku : Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan
Pengarang : M. Dawam Rahardjo
Penerbit : Kencana, Prenada Media Group, Jakarta
Cetakan : I, Agustus 2010

Pada tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menggegerkan, yakni pengharaman terhadap liberalisme, pluralisme dan sekulerisme. Fatwa tersebut lahir karena adanya pemahaman bahwa pada saat ini di dalam masyarakat Islam timbul teori mengenai perang ideologi (*gazw al fikr*). Ketiga paham tersebut dianggap sebagai aliran-aliran asing yang berbahaya. Menurut Dawam Rahardjo, ketiganya disebut sebagai Trilogi Pembaharuan. Beliau mempunyai tesis bahwa dengan menggunakan teorisasi liberalisme, pluralisme dan sekulerisme, maka setiap konsep Trilogi Pembaruan bisa dikembangkan menjadi teori ilmiah. Buku ini diharapkan mampu menjadi sebuah wacana awal tentang Trilogi tersebut.

Apakah Liberalisme itu ? Selama ini, liberalisme dianggap sebagai paham kebebasan tanpa batas. Semua orang bebas melakukan apapun yang sesuai dengan keinginannya. Padahal pada hakikatnya makna liberalisme secara teoritik dan autentik, kebebasan itu tidak ada yang tak terbatas. Kebebasan setiap orang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan juga diwujudkan dalam kerangka hukum, sebab hukum merupakan pelindung kebebasan agar tidak bisa dilanggar oleh subyek hukum.

Paham liberalisme diketahui oleh masyarakat Indonesia sebagai paham yang mengakui dan menghargai serta melindungi hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil. Hak-hak tersebut tercantum dalam UUD 1945. Di sinilah liberalisme berjumpa dengan kebangsaan dan Pancasila. Liberalisme ini bertemu dengan paham kemerdekaan (*freedom*) atau kebebasan.

Beberapa kasus riil yang kita hadapi, di bidang ilmu dan pendidikan banyak yang dipengaruhi oleh pemikiran liberalisme ini. Pada awalnya pemahaman secara umum, telah terjadi pembedaan antara ilmu keagamaan tradisional dan ilmu pengetahuan umum. Akan tetapi, pada saat ini ada fenomena baru yang berkembang di dalam masyarakat. Masyarakat beragama di Indonesia sudah semakin inklusif. Mereka menyadari bahwa kedua nilai ilmu pengetahuan tersebut sudah selayaknya dipersatukan. Sampai pada akhirnya, kedua nilai tersebut diterima sebagai sebuah substansi pendidikan dan pengajaran. Yang ditandai dengan ilmu pengetahuan umum makin luas diajarkan di pesantren dan madrasah. IAIN sebagai institute pengajaran ilmu keagamaan tradisional telah diubah menjadi UIN yang mengajarkan keilmuan umum secara lebih luas.

Apakah pluralisme itu? Secara terminologis, makna pluralisme dalam terminologi Barat adalah suatu kerangka interaksi yang mana setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan toleran satu sama lain, berinteraksi tanpa konflik atau asimilasi (pembauran/pembiasan). Apabila kita cermati, istilah pluralisme ini bertemu dengan gagasan kemajemukan atau Bhineka Tunggal Ika, beraneka ragam tetapi tetap satu jua. Dengan demikian, pluralisme bertemu dengan Pancasila.

Beberapa kasus di Indonesia, pemahaman pluralisme terus berkembang dengan makin luas, secara positif telah melahirkan kerjasama dan interaksi yang toleran antara kelompok keagamaan. Akan tetapi di sisi yang lain, masih menyisakan beberapa polemik tentang pluralisme itu sendiri karena adanya perbedaan mendasar antara **pluralisme** dengan pengertian awalnya yaitu *pluralism* yang memiliki makna : 1) pluralisme diliputi semangat religius, bukan hanya sosial kultural; 2) pluralisme digunakan sebagai alasan penyampuran antar ajaran agama dan 3) pluralisme digunakan sebagai alasan untuk merubah ajaran suatu agama agar sesuai dengan ajaran agama lain

Kerancuan bahasa tersebut menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut. Termasuk yang sangat disayangkan adalah sikap MUI dan kelompok fundamentalis terhadap Ahmadiyah dan aliran keagamaan yang dianggap sesat dengan menodai rasa

toleransi kita. Sikap tegas pemerintah terhadap Ahmadiyah menjadi tolak ukur pluralisme Indonesia. Sebenarnya, tidak ada gunanya berteriak mengenai toleransi dan pluralisme jika Pemerintah masih membiarkan penganiayaan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dalam hal ini, sikap pemerintah tidak tegas dalam mempertahankan Pancasila yang menjamin kebebasan berkeyakinan dan menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ada dua hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah; 1) mengeluarkan UU Kebebasan Beragama yang hingga kini masih dinantikan, karena hal ini merupakan kerancuan, Pemerintah tidak melakukan apapun tindakan apapun terhadap penutupan-penutupan rumah-rumah ibadah umat Kristen. 2) Perlunya Pemerintah merumuskan kriteria aliran sesat yang sekarang ini dirumuskan oleh MUI.

Sekularisasi merupakan istilah yang sangat kontroversial di Indonesia, ada sisi yang diterima dari sekulerisme akan tetapi juga ada sisi yang ditolak. Banyak diantara umat Islam sendiri yang menganggap bahwa sekulerisme adalah paham yang hendak menyingkirkan peranan agama, khususnya agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Amin Rais, masih bisa menerima pluralisme dan liberalisme, akan tetapi beliau tidak bisa menerima sekulerisme, jika istilah tersebut dimaksudkan sebagai suatu paham yang menyingkirkan agama atau iman. Bahkan Nurcholis Madjid sendiri juga menolak sekulerisme sebagai sebuah ideologi yang tertutup. Ia hanya menganjurkan sekularisasi yang memerosotkan peranan agama (*decline of religion*) juga ia tolak. Penolakan ini berlaku bagi umat Islam dan Kristen. Akan tetapi masih menurut Nurcholis Madjid, jika sekulerisme diartikan sebagai paham yang mendesakralisasi hal-hal yang bersifat profan, misalnya kenegaraan, maka diwacanakan olehnya, maka istilah tersebut bisa diterima. Demikian juga jika istilah negara sekuler dilawankan dengan negara agama. Dalam kaitan ini, Pancasila adalah paham yang menolak paham negara agama. Tetapi bukan negara yang anti agama, bahkan Pancasila melindungi setiap agama yang diyakini oleh warganya.

Nurcholis pernah menyatakan bahwa ia menolak paham sekulerisme maupun negara agama, tetapi menerima paham negara yang berketuhanan Yang Maha Esa (*constitutional monotheism*). Beliau masih bersikukuh tentang gagasan sekularisasi, yakni profanisasi wacana yang selama ini dianggap suci (*sacred*) yang menganjurkan pembedaan atau diferensiasi antara masalah agama dan *kepercayaan* dengan ilmu pengetahuan yang duniawi. Hubungan antara iman dan

ilmu pengetahuan, antar agama dan negara mengandung kerumitan. Negara tidak dipisahkan dengan negara dan ilmu pengetahuan juga tidak dipisahkan dari ilmu. Arahnya adalah menuju integrasi, akan tetapi perlu dijelaskan secara detil, tetapi penjelasannya tidak bisa melalui istilah kebangsaan karena sekulerisme sudah bisa mengandung unsur-unsur yang dianalisis, misalnya dengan analisis historis, kebahasaan dan sosiologis yang kaya ramifikasi. Hasil analisis tersebut kemudian diwadahi dalam istilah kebangsaan.

Menurut Philip Buckley dari McGill University ada model 3 makna dan negara sekuler; 1) Perancis, adanya kebebasan beragama, akan tetapi ekspresi keagamaan di ruang publik sangat dibatasi. 2) Kanada, mencantumkan nama Tuhan dalam konstitusinya, kebebasan beraagama lebih luas ditekankan pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak minoritas. Hal ini disebabkan multikulturalisme sebagai bagian dari pluralisme. 3) Amerika Serikat, memisahkan agama dan negara, tetapi menyerahkan urusan agama pada civil society. Prinsip yang terkandung dalam sekulerisme itu sendiri adalah mencegah intervensi negara terhadap keyakinan dan ibadah warga negara, yang didalamnya terkandung nilai bahwa penyelenggaraan kehidupan beragama diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat sipil. Dengan demikian sekulerisme justru menegakan kebebasan beragama.

Di dunia Islam, Mesir menerapkan sekulerisme, walaupun negara tersebut sebagai pusat pendidikan dan pemikiran Islam. Pendidikan agama dilakukan oleh swasta, yaitu lembaga Al Azhar. Sementara itu di Indonesia, paham sekulerisme ini ditolak karena dianggap anti agama. Persepsi ini masih ada, bahkan dalam pemikiran Nurcholis Madjid yang dituduh sekuleris itu, menyetujui model sekularisasi, tetapi menolak sekulerisme. Tetapi banyak pengkritik yang menolaknya karena sekularisasi dianggap sebagai suatu proses menuju sekulerisme. Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih jauh, jika Trilogi Pembaharuan itu diperas, menurut ide Bung Karno, maka intinya adalah kebangsaan. Dalam kaitan ini maka kebangsaan yang dimaksud adalah kebangsaan yang Bhineka Tunggal Ika (plural), demikian pula kebangsaan yang berdasarkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil dalam kehidupan bernegara (liberal). Namun kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan yang religius dimana Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar moralnya. Ini pulalah kebangsaan yang berdasarkan Pancasila.

Adanya ide Trilogi Pembaharuan itu perlu kita sikapi dengan

kritis. Uji penalaran ini perlu bertolak dari Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Dari situ sepiintas sudah tampak bahwa nilai-nilai Liberalisme, khususnya hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil sudah tercantum pada Pancasila maupun UUD 1945, seperti hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Asas pluralisme tampak sangat sejalan dengan NKRI, karena NKRI hanya bisa dipertahankan dengan asas Bhineka Tunggal Ika itu, sehingga kemajemukan masyarakat Indonesia bukan merupakan ancaman, melainkan justru kekuatan dan sumber dinamika. Adapun sekulerisme sejalan dengan paham kebangsaan Pancasila, karena sekulerisme menolak paham negara agama dan menganut paham negara bangsa.

Dengan bahasa yang halus, Dawam Rahardjo memaparkan bahwa Trilogi tersebut tanpa kita sadari merasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pada aturan dasarnya, yakni Pancasila. Pada dataran filosofis, terminologis kita sudah memiliki dan menerapkannya. Akan tetapi, pada wilayah aksiologis apa yang kita yakini sebagai dasar negara tersebut belum terwujud nyata. Demikian halnya dengan nilai-nilai trilogi itu sendiri. Artinya ketika Pancasila yang menyiratkan paham liberalisme, sekularisasi dan pluralisme tersebut menjadi perilaku berbangsa kita tentunya ada perubahan mendasar dalam kehidupan keagamaan di Indonesia.

Dalam menjelaskan trilogi di dalam buku ini, adanya kekurangsystematisan dari penulis. Sehingga untuk menemukan makna sekulerisme tidak hanya dalam satu tulisan, akan tetapi dari banyak tulisan. Demikian halnya dengan ulasan tentang pluralisme dan liberalisme. Kondisi ini disebabkan karena tulisan yang ada di buku ini merupakan kumpulan artikel penulis dengan tema yang memiliki kemiripan.

Buku ini terbagi menjadi empat bagian. Pada bagian pertama membahas tentang relasi agama dan negara; mencari format hubungan ideal. Di dalamnya memuat beberapa artikel yang berisi antara lain tentang; isu-isu kontemporer, kesatuan agama dan negara, peran agama dan negara di ruang publik, islamisme, sekulerisme atau kebangsaan; menengok kembali Pemikiran Nurcholis Madjid, negara, agama dan Penegakan hak-hak sipil, syariat dan negara, hubungan ideal antara agama dan negara.

Dalam pembahasan tentang negara dan agama, menurut buku hasil disertasi di Universitas Al Azhar Kairo, Mesir, Dr. Ali Abdul Raziq secara meyakinkan mengatakan bahwa Al Qur'an tidak mewajibkan untuk mendirikan negara Islam. Jika dalam kenyataan sejarah dikenal

institusi yang namanya negara Islam, misalnya pada zaman nabi SAW. Dan Khulafaur al Rasyidin, maka keduanya bukan bersumber pada wahyu. Negara Madinah umpamanya, adalah hasil dari suatu kontrak sosial dari berbagai kelompok kabilah an agama, umat Islam sendiri baru merupakan 16% penduduk Madinah. Sedangkan negara pada masa Khulafaur al Rasyidin adalah hasil ijtihad antara pemuka suku Quraisy, untuk meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad. Kemudian kondisi tersebut mencoba penulis relasikan dengan kondisi di Indonesia.

Bagian kedua dalaam buku ini berisi artikel tentang Reformasi Pemikiran Keagamaan; mempertimbangkan pluarilisme, sekulerisme dan liberalisme. Artikel yang ada dalam bab ini adalah; dari tanwir ke wahdah, reformasi pemikiran keagamaan, meredam konflik; merayakan multikulturalisme, makna ganda liberalisme, sekulerisme atau sekulerisasi, sekulerisme; kesalahpahaman?, sekulerisme dan kebangsaan, sekulerisme dan keberagaman, inklusfisme dan pluralisme, persoalan pluralisme dan multikulturalisme di Indonesia.

Sedangkan bagian terakhir menyoroti tentang kondisi umat islam di Indonesia dan bagaimana tantangan ke depan yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Di dalamnya berisi artikel tentang; mencari model peradaban Islam, islam dan kebebasan berpikir, cara berpikir islam Liberal, fundamentalisme agama dan fundamentalisme pasar, sekulerisme dan agama-agama, islam; tunggal atau warna warni, kebebasan beragama, kebebasan beragama sebagai hak sipil, menemukan kembali islam moderat, hari depan kebebasan beragama di Indonesia, memahami aliran sesat, membangun kerukunan hidup beragama yang sejati.

Bagian terakhir buku ini mengupas tentang masa depan Islam; apakah sebuah kebangkitan atau justru kemunduran bagi umat Islam. Dalam bab tersebut artikel yang termuat didalamnya; masa depan agama atau agama masa depan, kebangkitan dan pencerahan agama-agama, MUI; simbol fundamentalisme atau orrtodok, menuju komunitas episteme di kalangan HMI dan gerakan Ahmadiyah dalam krisis.

Bagi pembaca yang baru memahami tentang kondisi keberagaman kehidupan beragama di Indonesia, tentunya perlu waktu yang agak lama untuk mencermati dan memaknai apa yang dimaksudkan oleh penulis. Definisi istilah seakan terpisah dengan pembahasan sehingga menyulitkan apa pesan yang disampaikan. Akan tetapi bagi, pembaca yang mengikuti perkembangan dunia

keagamaan di Indonesia, akan dibawa oleh penulis kepada ingatan tentang masa lalu kehidupan keagamaan. Sehingga bisa menyegarkan pemahaman serta dapat menganalisisnya pada konteks kekinian. Mengingat lahirnya Trilogi pembaharaan yang diamini dalam dasar negara Pancasila, tidak datang dari langit akan tetapi dari perjalanan dinamika tokoh keislaman liberal di tanah air; Amin Rais, Nurcholis Madjid, Ulil Absar Abdala, dan lainnya. Kehadiran buku ini pun dapat memperkaya khasanah pengetahuan tentang dinamika perkembangan keislaman di tanah air(*)

